



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PERAWATAN WARSA



Alamat : Jl. Wari - Moos , Kampung Amoi Distrik Warsa Kode Pos : 98157 Email
: puskesmaswarsa94@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PERAWATAN WARSA NOMOR:
440.7/SK/PKM-Warsa/VII/2026

PENETAPAN ADMIN WEBSITE PUSKESMAS PERAWATAN WARSA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PUSKESMAS PERAWATAN WARSA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik, penyebarluasan informasi kesehatan, serta pelayanan informasi kepada masyarakat melalui media digital, diperlukan pengelolaan website Puskesmas secara tertib, efektif dan berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk menjamin tersedianya informasi yang akurat, terkini, edukatif dan dapat dipertanggungjawabkan pada website Puskesmas Perawatan Warsa, perlu menunjuk petugas sebagai Administrator Website Puskesmas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Perawatan Warsa tentang Penunjukan Administrator Website Puskesmas Perawatan Warsa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
 4. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan pengelolaan informasi publik;
 5. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pengelolaan informasi dan pelayanan kesehatan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PERAWATAN WARSA TENTANG
PENETAPAN ADMIN WEBSITE PUSKESMAS PERAWATAN WARSA

KESATU : MENUNJUK **LIANA MNUMUMES S.Farm** SEBAGAI ADMIN WEBSITE
PUSKESMAS PERAWATAN WARSA DENGAN TUGAS DAN FUNGSI
YAITU :

1. Mengelola dan memelihara website resmi Puskesmas Perawatan Warsa;
2. Melakukan penginputan dan pembaruan informasi pada website Puskesmas;
3. Mengunggah berita, kegiatan, pengumuman, informasi pelayanan dan edukasi kesehatan yang telah mendapatkan persetujuan;
4. Memastikan informasi yang dipublikasikan akurat, relevan, aktual dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. Melakukan pengelolaan menu, halaman, artikel, berita, dokumentasi dan informasi lainnya pada website;
6. Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap tampilan dan fungsi website;
7. Melakukan koordinasi dengan Kepala Puskesmas dan petugas terkait sebelum mempublikasikan informasi yang bersifat resmi;
8. Menjaga keamanan akun administrator, termasuk username dan password;
9. Tidak menyebarluaskan username, password atau akses administrator kepada pihak yang tidak berwenang;
10. Menjaga kerahasiaan data pribadi pasien dan informasi kesehatan yang bersifat rahasia;
11. Melakukan pencadangan (backup) data website secara berkala apabila diperlukan;
12. Melaporkan gangguan teknis website kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti;
13. Mendokumentasikan kegiatan pengelolaan dan pembaruan website; dan
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas yang berkaitan dengan pengelolaan website.

KEDUA : SURAT KEPUTUSAN INI BERLAKU SEJAK TANGGAL
DITETAPKAN DENGAN KETENTUAN APABILA DIKEMUDIAN
HARI TERDAPAT KEKELIRUAN DALAM KEPUTUSAN INI
AKAN DIADAKAN PERBAIKAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

Ditetapkan di : Biak

Pada tanggal : 11 Agustus 2026

KEPALA PUSKESMAS WARSA



FREDRIK PONDAYAR S.KM
NIP.19710417 199403 1 012